



**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
4. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Banjar.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Kota Banjar.
11. Badan Daerah adalah Badan Kota Banjar.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjar.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjar.
17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
NOMENKLATUR  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  3. Dinas Kesehatan;
  4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
  5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
  9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  10. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
  11. Dinas Lingkungan Hidup;
  12. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  13. Satuan Polisi Pamong Praja;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  15. Dinas Perhubungan;
  16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  17. Dinas Tenaga Kerja;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- f. Kecamatan; dan
- g. Lembaga Lain :
  1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum; dan
  2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

Bagan struktur organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah
    1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahi :
      - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
        - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
        - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah; dan
        - 3) Sub Bagian Bina Wilayah.
      - b) Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
        - 1) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah;
        - 2) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi, Informasi Hukum, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
        - 3) Sub Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur.
      - c) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
        - 1) Sub Bagian Pemberitaan;
        - 2) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
        - 3) Sub Bagian Keprotokolan.
    2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi, membawahi :
      - a) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
        - 1) Sub Bagian Agama dan Pendidikan Keagamaan;
        - 2) Sub Bagian Pelayanan Sosial; dan
        - 3) Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesehatan.
      - b) Bagian Ekonomi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
        - 1) Sub Bagian Bina Perekonomian;
        - 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
        - 3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
      - c) Bagian Umum, terdiri dari :
        - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
        - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
        - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    1. Bagian Umum, membawahi :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha; dan
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset Perlengkapan.
    2. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
      - b) Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Perpustakaan.
    3. Bagian Keuangan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
      - b) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
    2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
  - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
    1. Seksi Kurikulum; dan
    2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Perijinan Pendidikan, membawahi :
    1. Seksi Perijinan Pendidikan Formal; dan
    2. Seksi Perijinan Pendidikan Non Formal.
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    1. Seksi Museum Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional; dan
    2. Seksi Kesenian, Bahasa dan Sastra.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima  
Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian Dan Perikanan

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
    1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    2. Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan; dan
    3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - d. Bidang Pertanian, membawahi :
    1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Seksi Perkebunan; dan
    3. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian.
  - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
    1. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;
    2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    3. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan.
  - f. Bidang Perikanan, membawahi :
    1. Seksi Produksi Perikanan;
    2. Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Sumber Daya; dan
    3. Seksi Bina Usaha dan Prasarana Perikanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam  
Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum; dan
    2. Sub Bagian Program dan Informasi.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan; dan
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
    2. Seksi Kefarmasian; dan
    3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
    1. Seksi Koperasi; dan
    2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
    1. Seksi Bina Pasar dan Bina Usaha Perdagangan;

2. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
3. Seksi Pengawasan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis Lainnya.
- e. Bidang Perindustrian, membawahi :
  1. Seksi Bina Produksi dan Bina Usaha; dan
  2. Seksi Bina Sarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,  
Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
    2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
    2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    1. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Kontruksi ;
    2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
    3. Seksi Pengembangan Kawasan.
  - f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahi :
    1. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan;
    2. Seksi Perumahan; dan
    3. Seksi Pengembangan Permukiman.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Program dan Data.
  - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
    1. Seksi Promosi dan Kerjasama; dan
    2. Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pengendalian, membawahi :
    1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Pengaduan dan Pembinaan.
  - e. Bidang Pelayanan, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Informasi dan Pendaftaran;
    2. Seksi Verifikasi Perijinan; dan
    3. Seksi Penerbitan dan Pelaporan Perizinan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
    1. Seksi Identitas Penduduk; dan
    2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
    1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
    2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
    2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
    3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
    1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Pengelolaan Pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial;
    2. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
    3. Seksi Penyuluhan Sosial, Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
    1. Seksi Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan;
    2. Seksi Penguatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak; dan
    3. Seksi Kesejahteraan, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduabelas  
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
    - 1. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
    - 1. Seksi Distribusi Alokasi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
    - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
  - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
    - 2. Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketigabelas  
Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemuda, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.
  - d. Bidang Olah Raga, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi; dan
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan Organisasi Olah Raga.
  - e. Bidang Pariwisata, membawahi :
    - 1. Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
    - 2. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempatbelas  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Masyarakat Lingkungan Hidup; dan
    3. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  - d. Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi :
    1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
    2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  - e. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Sampah;
    2. Seksi Pelayanan Sampah; dan
    3. Seksi Pengangkutan dan Sarana Prasarana Persampahan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelimabelas  
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Kearsipan, membawahi :
    1. Seksi Arsip Dinamis; dan
    2. Seksi Arsip Statis.
  - d. Bidang Pembinaan, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan dan Program; dan
    2. Seksi Pembinaan.
  - e. Bidang Perpustakaan, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan dan Deposit; dan
    2. Seksi Layanan dan Promosi Minat Baca.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenambelas  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Kerjasama.
  - d. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuhbelas  
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Komunikasi, membawahi :
    1. Seksi Komunikasi; dan
    2. Seksi Statistik.
  - d. Bidang Informatika, membawahi :
    1. Seksi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik; dan
    2. Seksi Persandian.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapanbelas  
Dinas Perhubungan

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahi :
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Pengendalian Operasional; dan
    3. Seksi Angkutan Jalan.
  - d. Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan, membawahi :
    1. Seksi Sarana Prasarana; dan
    2. Seksi Keselamatan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilanbelas  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,  
Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
    2. Seksi Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat;
    3. Seksi Aparatur dan pengembangan Desa/Kelurahan.
  - d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi:
    1. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
    2. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat;
    3. Seksi Politik Dalam Negeri.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluh  
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan, Penanganan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
    2. Seksi Kelembagaan, Jaminan Sosial dan Pengupahan.
  - d. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan dan Transmigrasi, membawahi :
    1. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; dan
    2. Seksi Penempatan dan Transmigrasi.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhsatu  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan;
    2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
    3. Sub Bidang Pengelolaan Data.
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi :
    1. Sub Bidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Informatika; dan
    2. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Permukiman.
  - e. Bidang Sosial dan Ekonomi, membawahi :
    1. Sub Bidang Sosial; dan
    2. Sub Bidang Ekonomi.
  - f. Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
    2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhdua  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
    - 2. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan; dan
    - 3. Sub Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Anggaran, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
    - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
  - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
    - 2. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
    - 3. Sub Bidang Kas Daerah.
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
    - 2. Sub Bidang Pelaporan.
  - g. Bidang Aset Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi; dan
    - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhtiga  
Badan Kepegawaian, Pendidikan  
Dan Pelatihan Daerah

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Kepegawaian, membawahi :
    1. Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat; dan
    2. Sub Bidang Data, Formasi, Pengadaan dan Pensiun.
  - d. Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Aparatur, membawahi :
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
    2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas Pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keduapuluhempat Kecamatan

##### Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Seksi :
    1. Seksi Tata Pemerintahan;
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
    4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  - d. Kelurahan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keduapuluhlima Kelurahan

##### Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Lurah
  - b. Sekretaris
  - c. Seksi :
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
    3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhenam  
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas
  - b. Direktur
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
    1. Bidang Pelayanan, membawahi :
      - a) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
      - b) Seksi Pendidikan dan Penelitian; dan
      - c) Seksi Rekam Medis.
    2. Bidang Keperawatan, membawahi :
      - a) Seksi Sumber Daya Keperawatan;
      - b) Seksi Logistik Keperawatan; dan
      - c) Seksi Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan.
  - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :
    1. Bagian Sekretariat, membawahi :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha;
      - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
    2. Bagian Keuangan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
      - b) Sub Bagian Pengelolaan Aset; dan
      - c) Sub Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana.
    3. Bagian Perencanaan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
      - b) Sub Bagian Penyusunan Anggaran; dan
      - c) Sub Bagian Hukum, Informasi, Publikasi dan Perpustakaan.
  - e. Instalasi;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. Komite; dan
  - h. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keduapuluhtujuh  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Kepala Pelaksana;
  - c. Unsur pengarah;
  - d. Unsur Pelaksana;
  - e. Sekretariat;
  - f. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - g. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - h. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

- i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua puluh delapan  
Staf Ahli

Pasal 31

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) staf ahli yang bertugas di bidang :
  - a. bidang hukum, politik dan pemerintahan;
  - b. bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
  - c. bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari pegawai negeri sipil.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi Perangkat Daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi Perangkat Daerah melaksanakan rapat secara berkala.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 33

- (1) Pada sekretariat, sekretariat dewan, inspektorat, dinas Daerah, badan Daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain dapat dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Wali Kota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dinas atau badan yang bersifat teknis penunjang tertentu, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

## BAB VII ESELON PERANGKAT DAERAH

### Pasal 35

- (3) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II/a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, dan staf ahli Wali Kota, merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (5) Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator.
- (6) Kepala bidang pada dinas dan badan, serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.

- (7) Lurah, kepala sub bagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan, kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (11) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (12) Pada BLUD RSUD terdiri atas :
  - a. direktur BLUD RSUD merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. wakil direktur BLUD RSUD merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator;
  - c. kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator; dan
  - d. kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (13) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
  - a. kepala pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator; dan
  - b. sekretaris dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.

BAB VIII  
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
UNSUR SATUAN ORGANISASI

Pasal 36

Penjabaran tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sekretariat daerah, sekretariat dewan, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, kelurahan, lembaga lain dan staf ahli tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas Daerah, badan Daerah, kecamatan, kelurahan, lembaga lain dan staf ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
- b. Peraturan Walikota Banjar Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar;
- c. Peraturan Walikota Banjar Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
- d. Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan Kota Banjar;
- e. Peraturan Walikota Banjar Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
- f. Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat Kota Banjar;
- g. Peraturan Walikota Banjar Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan Kota Banjar;
- h. Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar;
- i. Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Staf Ahli Walikota Banjar.

- j. Peraturan Walikota Banjar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar;
- k. Peraturan Walikota Banjar Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;
- l. Peraturan Walikota Banjar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjar;
- m. Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar;
- n. Peraturan Walikota Banjar Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Banjar; dan
- o. Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar;
- p. Peraturan Walikota Banjar Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
- q. Peraturan Walikota Banjar Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar;
- r. Peraturan Walikota Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Banjar;
- s. Peraturan Walikota Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar;
- t. Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar;
- u. Peraturan Walikota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
- v. Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;
- w. Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
- x. Peraturan Walikota Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar;
- y. Peraturan Walikota Banjar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;
- z. Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar;
- aa. Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 19 Desember 2016

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 30